



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 71.A /KPTS/ IV /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MANASIK HAJI 1446 H KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Manasik Haji 1446 H Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Manasik Haji 1446 H Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

α

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Manasik Haji 1446 H Kabupaten Halmahera Barat, dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Manasik Haji 1446 H sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 17 April 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 71.4 /KPTS / IV /2025
TANGGAL 17 APRIL 2025

TENTANG : DAFTAR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MANASIK HAJI 1446 H KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

NO	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (Rp)
1.	M.IKSAN DAGASULY	PENGARAH	750.000
2.	MUCHDAR MUSTAFA	PENGARAH	750.000
3.	FAHRIA USMAN	PENANGGUNGJAWAB	700.000
4.	ASRAWI S. BASRAH	KETUA	600.000
5.	HERLINA Hi. NURDIN	SEKRETARIS	500.000
6.	FATMA	ANGGOTA	500.000
7.	UMAR SAMOAL, SH	ANGGOTA	500.000
8.	FARIDA,SE	ANGGOTA	500.000
9.	MUHAJIRIN	ANGGOTA	500.000
10.	KONI PATTANIHO	ANGGOTA	500.000
11.	ABDUL MANAN	ANGGOTA	500.000
12.	BENEDIKTA SILSILIA RAMOH	ANGGOTA	500.000
13.	GLADIYS SAMODARA	ANGGOTA	500.000
14.	FITRIA ISMID	ANGGOTA	500.000
15.	ZAIBUNISSA	ANGGOTA	500.000
16.	EKA RISJAYANTI HIDAYAT	ANGGOTA	500.000
17.	MUKAHAR ABUBAKAR	ANGGOTA	500.000
18.	SULFIA HAYAT	ANGGOTA	500.000
19.	SILVIA TUARITA	ANGGOTA	500.000
20.	PUTRI WULANDARI	ANGGOTA	500.000
21.	INDA.S MARASABESSY	ANGGOTA	500.000
22.	MUKAHARA ABUBAKAR	ANGGOTA	500.000
23.	NURUL KHAERUN NISSA	ANGGOTA	500.000
24.	FITRIANTI DO DASIM	ANGGOTA	500.000
25.	DELA AMALIA WALLLY	ANGGOTA	500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

α